



Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Perbankan Syariah di Indonesia

Irawati*, Mutiah Khaira Sihotang

Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹*watiira798@gmail.com, ²mutiahkhaira@umsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: watiira798@gmail.com

Submitted: 13/08/2023; Accepted: 31/08/2023; Published: 31/08/2023

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPF, KPM, dan FDR terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Metode penelitian dengan metode kuantitatif yang dijabarkan dalam model analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan lewat Statistik Perbankan Syariah. Jenis penelitian dengan data sekunder berupa data bulanan runtun waktu dimulai tahun 2017 hingga tahun 2022 yang kemudian diregres dengan analisis regresi berganda sehingga diperoleh data sebanyak 72 data. Adapun teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Model estimasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,73 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna 73% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 27% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) Model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) Penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa NPF berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini pun menghasilkan keluaran bahwa KPM dan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: NPF; KPM; CAR; FDR; CKPN.

Abstract—This research aims to analyze the influence of NPF, KPM, and FDR on CKPN on sharia banking in Indonesia. Research methods with quantitative methods described in multiple linear regression analysis models. The research population was sourced from the Financial Services Authority through Sharia Banking Statistics. This type of research with secondary data in the form of monthly data from 2017 to 2022 was then progressed with multiple regression analysis so that 72 data were obtained. The technique of nonprobability sampling by purposive sampling. The results of the study are as follows: (1) The estimation model shows an R^2 value of 0,73 which represents the value of the coefficient of determination. This means that 73% of the dependent variable variation is able to be explained by the independent variables in this model. The remaining 27% is explained by other causes that are not included in the model; (2) The regression model on the independent variable simultaneously influence the dependent variable, so that the independent variable regression model can be used to predict the dependent variable; and (3) This research results in the output that NPF has an influential and significant effect on CKPN in sharia banking in Indonesia. This research also produced the results that KPM and FDR have no effect and are not significant on CKPN in sharia banking in Indonesia.

Keywords: NPF; KPM; CAR; FDR; CKPN.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, fungsi utama perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Namun, harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian antara lain feasibility study, viability, dan profitability atas dasar repayment capacity (Nasution, 2018) yang kesemuanya itu penuh dengan risiko. Perdebatannya adalah bahwa perbankan syariah tetap berpartisipasi dalam menerima risiko yang ada (Nelly et al., 2022).

Karena itu, risiko terbesar perbankan syariah adalah risiko pembiayaan karena dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan sehingga perbankan syariah harus mencegah atau meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut. Artinya, potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburuknya kualitas pembiayaan dapat membawa kebangkrutan. Jika demikian, maka perbankan syariah harus membentuk cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kerugian (Taswan, 2019). Pembentukan cadangan yang besar dapat menyebabkan dua risiko, yakni risiko reputasi dan risiko imbalance. Oleh karena itu, risiko yang melekat pada perbankan syariah tidak dapat dihilangkan dan tentunya akan selalu membayangi kegiatan operasional perbankan syariah tersebut setiap saatnya. Dengan demikian, pembentukan cadangan dalam jumlah yang besar dapat mengindikasikan bahwa pihak perbankan syariah tidak berkompeten dalam menjalankan manajemen risiko. Selain itu, dalam portofolio pembiayaan dan menurunnya tingkat profitabilitas seiring makin besarnya jumlah dana yang harus dicadangkan (Wahyudi et al., 2014).

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Setelah adanya revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada PSAK 55 di tahun 2006 maka istilah PPAP diganti istilahnya menjadi menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau disebut CKPN.



CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sekiranya terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Dalam CKPN, pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi pembiayaan nasabah yang dilakukan oleh perbankan syariah. Jika menurut suatu perbankan syariah terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari nasabah itu mengalami impairment. Impairment merupakan salah satu bagian dalam penyajian laporan keuangan yang wajar.

Pada tanggal 1 Januari 2020 di awal masa pandemi regulasi perbankan mengenai CKPN berubah mengacu pada PSAK 71. Dalam PSAK 71 dana cadangan untuk kerugian harus disediakan oleh perbankan atas penurunan nilai kredit pada semua kategori pinjaman seperti kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain membahas mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting lainnya dari PSAK 71 adalah mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tak tertagih pada khususnya perbankan syariah.

Dalam hal ini, penerapan PSAK 71 pada penurunan nilai merubah metode dalam perhitungannya. Dalam penentuan besaran CKPN tidak lagi membutuhkan persyaratan bukti objektif melainkan menggunakan metode terbaru, yakni Expected Credit Loss (ECL) yang mana pengukuran CKPN ini dilakukan sejak awal terjadinya transaksi pembiayaan hingga jatuh tempo. Walaupun demikian, indikasi penurunan nilai dan peningkatan Non-Performing Financing (NPF) nasabah tidak dapat diukur (Roni dan Oktavia, 2023).

Pada hakikatnya, CKPN sangat penting bagi bank untuk menjaga kestabilan keuangan. Karena itu, jika perbankan syariah tidak memiliki CKPN, maka pengelola perbankan syariah tidak memiliki kemampuan untuk mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif sebab risiko kerugian aktiva produktif menjadi salah satu faktor kunci penyebab perbankan syariah mengalami krisis keuangan. Selain itu, jika dalam menetapkan besaran CKPN terjadi kesalahan, maka perbankan syariah juga bisa mengalami kerugian karena aktiva yang seharusnya produktif dan dapat menghasilkan laba berubah menjadi aktiva non-produktif karena disimpan menjadi CKPN. Jadinya, setiap perbankan syariah harus benar-benar cermat dalam menyisihkan pembiayaan nasabah mana yang memerlukan CKPN. Oleh karena itu, Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset ditetapkan paling rendah sebesar satu perseratus dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 (Kasir, 2020).

Di samping itu, menurut PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Cadangan ini dibentuk oleh bank berdasarkan evaluasi penempatan dana sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank. Adapun fungsi utama dari pembentukan CKPN adalah untuk menghindari potensi kegagalan bisnis yang dapat dialami oleh bank apabila nasabah (pihak peminjam) benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar. Oleh sebab itu, risiko pembiayaan perbankan syariah menjadi lebih responsif di saat terjadinya krisis ekonomi sehingga perbankan syariah akan cenderung meningkatkan jumlah cadangan ketika ekonomi sedang melemah dan akan menurunkan cadangan ketika kondisi ekonomi membaik. Jika perbankan syariah menginginkan imbal hasil yang tinggi melalui penyaluran pembiayaan, maka perbankan syariah harus siap menghadapi tingkat risiko yang tinggi pula. Risiko utama yang timbul akibat aktifitas pembiayaan baik akad piutang, sewa maupun bagi hasil adalah risiko gagal bayar (default) oleh nasabah.

Meskipun demikian, setiap jenis pembiayaan mempunyai risiko yang beragam sehingga perlu adanya pembentukan CKPN untuk meminimalisir risiko perbankan syariah (Damayanti dan Suprayogi, 2018). Sehubungan dengan CKPN, perbankan syariah perlu menjaga rasio pembiayaan bermasalah, rasio kecukupan modal, dan rasio likuiditas. Dari Tabel 2 di bawah dapat dilihat perkembangan NPF, KPMM, FDR, dan CKPN perbankan syariah di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan NPF, KPMM, FDR, dan CKPN Perbankan Syariah di Indonesia

Rasio %	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NPF	4,77	3,26	3,23	3,13	2,59	2,50
KPMM	17,91	20,39	20,59	21,64	25,71	23,65
FDR	79,65	78,53	77,91	76,36	70,12	77,19
CKPN	0,67	1,42	1,92	1,46	1,66	2,72

Menurut Putra bahwa Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen perbankan syariah dalam mengelola rasio pembiayaan bermasalah yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan perbankan syariah ke nasabahnya. Sari (2020) menjelaskan jika semakin tinggi NPF, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan perbankan syariah yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar sehingga kemungkinan suatu perbankan syariah dalam kondisi bermasalah pun semakin besar.

Ma'ruf (2021); Sudarto (2020) menambahkan pembiayaan bermasalah tentu akan menyebabkan pelemahan kinerja perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya ke nasabah.



Selain itu, Fahmi (2014) menjelaskan Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan perbankan syariah. CAR atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yakni bagaimana sebuah perbankan syariah mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. CAR juga dikenal dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM).

Dengan demikian, menurut Siregar (2020); Sihotang dan Umayya (2021) nasabah tentunya akan mempercayakan dananya untuk ditempatkan di perbankan syariah yang teruji memiliki kecukupan modal yang tinggi. Hal lainnya adalah karena setiap perbankan syariah mempunyai tujuan untuk dapat tetap hidup dan berkembang. Mahardika (2015) menambahkan KPM perbankan syariah terkait dengan proses penyaluran pembiayaannya kepada nasabah. Jika proses penyaluran pembiayaan bank longgar, maka kualitas piutang pembiayaan perbankan syariah akan rendah. Rendahnya kualitas piutang pembiayaan dapat berakibat tingginya risiko gagal bayar dalam piutang perbankan syariah tersebut. Tingginya risiko gagal bayar dalam piutang pembiayaan perbankan syariah dapat menyebabkan perbankan syariah terkena KPM yang tinggi.

Sesudah itu, rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Menurut Prihadi (2011) likuiditas adalah kemampuan perbankan syariah dalam melunasi kewajiban jangka pendek. Kewajiban atau disebut juga dengan utang lancar adalah utang yang akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari atau setahun. Elsa (2020) menjelaskan perbankan syariah yang memiliki kemampuan likuiditas yang baik lebih mudah dalam meyakinkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, perbankan syariah akan berusaha untuk mempertahankan likuiditasnya dengan memperkecil dana yang menganggur serta meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin untuk memenuhi kelancaran cash flow.

Anam dan Khairunnisah (2019) menambahkan menjelaskan rasio FDR ini pun memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. Jika rasio FDR semakin tinggi, maka memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan perbankan syariah dalam pembiayaan yang disalurkan. FDR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perbankan syariah dapat memenuhi kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo.

Sungguhpun demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh NPF, KPM, dan FDR terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa NPF berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini pun menghasilkan keluaran bahwa KPM dan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia.

Adapun penelitian relevan sebagai permasalahan kesenjangan penelitian antara lain oleh: (1) Nasmah (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan NPF terhadap CKPN pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian bahwa pembiayaan murabahah dan NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN; Aula (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari NPF, KPM, dan Size terhadap CKPN. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Data sekunder berasal dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah selama periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF dan KPM memiliki pengaruh signifikan terhadap CKPN, sedangkan Size tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CKPN.

Lalu, oleh (3) Zaelani dan Patandung (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh LDR dan NPL terhadap CKPN. Sumber data sekunder berasal dari perbankan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Namun, NPL berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

(4) Zebua (2022). Tujuan dari penelitian ini, yakni menjelaskan pengaruh yang diberikan NPF dan ROA terhadap CKPN. Penelitian ini memakai teknik penelitian kuantitatif. Data yang dianalisa berupa data sekunder yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode pelaporan tahun 2018-2021. Hasil penelitian bahwa NPF dan ROA berpengaruh secara signifikan terhadap CKPN

Selanjutnya, oleh (5) Pusponingrum dan Diana (2022). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah CKPN dapat dipengaruhi oleh ROA. Dalam penentuan sampel dengan teknik purposive sampling sehingga sampel yang diteliti sebanyak 7 Bank Umum Syariah dengan mengambil data melalui Laporan Rasio Keuangan Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2020. Teknik analisis data yang digunakan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap CKPN; juga (6) Windraini dan Farhani (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPL dan LDR terhadap CKPN pada PT. Bank Negara Indonesia periode 2014-2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs web resmi Bank Negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL secara parsial berpengaruh positif signifikan sedangkan LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

Akhirnya, penelitian ini menarik untuk diteliti dan cukup penting. Selain itu, manfaat yang diharapkan sebagai solusi penawaran atas masalah yang ditemui dari hasil penelitian ini adalah perlunya perbankan syariah menjaga NPF, KPM/CAR, dan FDR terhadap CKPN. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa perbankan syariah di Indonesia selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dilihat dari sisi fakta dan aturan, objektif, masuk akal, dan memiliki asumsi-asumsi empiris kebenaran ilmiah.



2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan pendekatan kuantitatif disebut juga metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, sedangkan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis datanya bersifat kuantitatif. Di samping itu, metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah peneliti desain.

2.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian data sekunder bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan lewat Statistik Perbankan Syariah berupa data bulanan runtun waktu (time series) dimulai tahun 2017 hingga tahun 2022 yang kemudian diregres dengan analisis regresi berganda sehingga diperoleh data sebanyak 72 data. Moleong (2017) menjelaskan data sekunder merupakan data tambahan yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya dapat berupa teori, pengembangan, dan hipotesis yang ditulis oleh orang lain yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Pada dasarnya, populasi adalah perilaku spesifik yang dimiliki berupa gabungan orang, hewan, tumbuhan atau benda yang hendak diteliti (Mulyatiningsih, 2014). Sementara itu, sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 2014). Adapun teknik pengambilan sampel nonprobabilitas dengan cara purposive sampling. Sebab, setiap unsur dari populasi yang dipilih menjadi sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Lagi pula, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini, populasi penelitian bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan lewat Statistik Perbankan Syariah.

2.4 Model Penelitian

Mulyono (2017) menjelaskan dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi atau persamaan penduga dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Setelah analisis membentuk persamaan penduga, kemudian membuat pendugaan nilai suatu variabel. Variabel yang akan diduga dinamakan variabel terikat dan biasanya digambarkan pada sumbu tegak dari suatu diagram. Variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat dinamakan variabel bebas. Sementara itu, tujuan analisis regresi adalah menduga fungsi regresi populasi berdasar fungsi regresi sampel setepat mungkin. Sugiyono dan Susanto (2015) menambahkan analisis regresi berganda akan dilakukan sekiranya jumlah variabel bebas minimal dua variabel.

Pada penelitian ini, analisis data dengan model analisis regresi linier berganda dengan tiga variabel bebas, seperti Non-Performing Financing (NPF) disebut variabel X_1 , Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) disebut variabel X_2 , dan Financing to Deposit Ratio (FDR) disebut variabel X_3 ; sedangkan satu variabel terikat, yakni Cadangan Kewajiban Penurunan Nilai (CKPN) pada perbankan syariah di Indonesia disebut variabel Y . Untuk itu, model analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam persamaan:


$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

Y	=	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perbankan syariah di Indonesia
a	=	Konstanta
b_1, b_2, b_3	=	Koefisien regresi
X_1	=	Non-Performing Financing (NPF)
X_2	=	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)
X_3	=	Financing to Deposit Ratio (FDR)
ε	=	Standar error

2.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini didasarkan pada menganalisis Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) apakah berpengaruh dan signifikan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada perbankan syariah di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Penelitian



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Dalam pengujian statistik, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Uji F disebut dengan uji simultan bertujuan untuk menguji apakah antar variabel terdapat hubungan linier. Uji t disebut dengan uji parsial bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Tabel 2 di bawah menunjukkan ringkasan regresi.

3.1.1 Hasil Uji Ketepatan R^2

Berdasarkan Tabel 2, nilai R^2 sebesar 0,73 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 73% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Dengan demikian, sisanya yang sebesar 27% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.

3.1.2 Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 2, didapat F_{hitung} sebesar 59,85 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,74 ($59,85 > 2,74$) dan nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya, H_0 ditolak dan H_a dapat diterima. Sebagai kesimpulan, model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

3.1.3 Hasil Uji t

Analisis dan kesimpulan hasil uji t berdasarkan Tabel 2 ringkasan regresi di bawah adalah sebagai berikut:

1. Variabel X_1 mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 5,56 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,995 ($5,56 > 1,995$) atau nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dalam hal ini, variabel X_1 memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel Y. Artinya, H_0 ditolak dan H_a dapat diterima. Sebagai kesimpulan, variabel X_1 berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y.
2. Variabel X_2 mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 1,44 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,995 ($1,44 < 1,995$) atau nilai Sig. sebesar 0,157 lebih besar dari 0,05 ($0,157 > 0,05$). Artinya, H_0 dapat diterima dan H_a ditolak. Sebagai kesimpulan, variabel X_2 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Y.
3. Variabel X_3 mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 0,44 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,995 ($0,44 < 1,995$) atau nilai Sig. sebesar 0,663 lebih besar dari 0,05 ($0,663 > 0,05$). Dalam hal ini, variabel X_3 memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel Y. Artinya, H_0 dapat diterima dan H_a ditolak. Sebagai kesimpulan, variabel X_3 tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Y.

Tabel 2. Ringkasan Regresi

Model	B	t	Sig.
Konstanta	3,08	1,79	0,077
X_1	-0,46	-5,56	0,000
X_2	0,04	1,44	0,157
X_3	-0,08	-0,44	0,663
$R = 0,85; R^2 = 0,73$			
$F_{hitung} = 59,85; \text{Sign.} = 0,000$			

3.2 Pembahasan

Berdasarkan Tabel 2 ringkasan regresi di atas, diperoleh interpretasi dari persamaan regresi linier berganda dengan melihat hasil uji t dan analisis hasilnya sebagai berikut:

$$CKPN (Y) = 3,08 - 0,46 NPF (X_1) + 0,04 KPMM (X_2) - 0,08 FDR (X_3) \quad (2)$$

1. Konstanta sebesar 3,08 menunjukkan jika NPF (X_1), KPMM (X_2), dan FDR (X_3) konstan, maka CKPN pada perbankan syariah di Indonesia meningkat sebesar 3,08%. Pratiwi (2021); Limbong dan Diana (2023) menggarisbawahi bahwa CKPN sangatlah penting dalam perbankan syariah dikarenakan berdampak bagi nasabah ataupun pada investor dalam melihat suatu perbankan syariah sebab tanpa CKPN perbankan syariah tidak dapat mengatasi atau meminimalisir risiko kerugiannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia (2012) CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Sutriani dan Fermayani (2018) menjelaskan CKPN adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset. CKPN pun merupakan dana cadangan khusus yang dibentuk pihak perbankan syariah untuk menanggulangi risiko pembiayaan yang tidak dapat ditagih kembali. Purnomo (2020) menambahkan CKPN dapat dikatakan sebagai cadangan kerugian atas realisasi pembiayaan. Setiatin dan Dita (2020) pun menambahkan CKPN merupakan salah satu upaya dalam menjaga kestabilan keuangan pada perbankan syariah. Artinya, jika perbankan syariah tidak memiliki CKPN, maka perbankan syariah



tersebut akan sulit mengantisipasi risiko kerugian aktiva produktif. Oleh sebab itu, dalam menentukan besaran CKPN perbankan syariah, haruslah tepat. Sebab, jika terjadi kesalahan, maka perbankan syariah akan mengalami kerugian karena aktiva yang seharusnya produktif dan dapat menghasilkan laba (profit) berubah menjadi aktiva non-produktif. Penambahan laba dan pembiayaan yang disalurkan pun berimplikasi terhadap penambahan nominal CKPN sebagai sumber dana cadangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (NPF). Syahputri (2019) menjelaskan dalam laporan keuangan, CKPN harus dicantumkan dalam laporan laba rugi sebagai salah satu beban yang ditanggung perbankan syariah pada tiap periode pelaporan keuangan. Perbankan syariah membentuk penyisihan kerugian atas aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas aset produktif dan aset non-produktif pada tiap akhir tahun, evaluasi manajemen atas prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar setiap nasabah. Meskipun demikian, hasil evaluasi pembiayaan nasabah didasarkan kepada keputusan masing-masing perbankan syariah. Oleh karena itu, tiap-tiap perbankan syariah memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk pembiayaan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang ditetapkan. Kebijakan inilah yang digunakan untuk melakukan manajemen laba. Artinya, CKPN memiliki nilai yang signifikan dalam laporan keuangan dan merupakan area yang memiliki potensi untuk dimanipulasi.

2. Diperoleh koefisien regresi variabel NPF (X_1) sebesar -0,46. Hal ini bermakna bahwa dengan rendahnya NPF sebesar 1% akan berpengaruh positif pada meningkatnya CKPN (Y) perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,46%. Menurut Janah dan Siregar (2018); Fransiska dan Siregar (2023) kualitas NPF kategorinya kurang lancar, diragukan, dan macet. Jadi, tidak boleh melebihi batas 5%. Untuk mengantisipasi risiko NPF pada perbankan syariah, perbankan syariah diwajibkan membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup risiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah. Penyisihan kerugian pembiayaan ini dalam istilah akuntansi dikenal dengan istilah CKPN. Sholikhah et al. (2018) menjelaskan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat NPF. Lagi pula, Ningrum dan Kustiningsih (2023) menjelaskan perhitungan NPF yang disyaratkan dalam laporan bank normal adalah total NPF dan NPF bersih. Total NPF adalah rasio total dari sebuah pembiayaan bermasalah terhadap semua total pembiayaan sebelum dikurangi CKPN. Karena itu, NPF net merupakan sebuah perbandingan antara pembiayaan bermasalah setelah dikurangi CKPN terhadap seluruh total pembiayaan. Shofiani (2018) menambahkan jika NPF rendah (negatif), maka risiko pembiayaan yang ditanggung perbankan syariah pun kecil sehingga berdampak pada meningkatnya CKPN perbankan syariah. Sebaliknya, jika pembiayaan yang ditanggung perbankan syariah tinggi, maka risiko NPF pun tinggi berdampak pada menurunnya CKPN perbankan syariah. Risiko NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian perbankan syariah itu sendiri. Zs et al. (2022) pun menambahkan penambahan CKPN akan berimbas pada menurunnya pembiayaan bermasalah karena CKPN akan menutupi pembiayaan bermasalah karena sudah dianggarkan sebelum pembiayaan bermasalah itu terjadi. Jika semakin tinggi CKPN, maka akan semakin banyak dana yang harus disediakan perbankan syariah. Hipotesis penelitian ini bahwa NPF (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Taufiqurrahman (2020); Aula (2021); Safitri (2022); Reni (2022); dan Azzahroh (2022).
3. Diperoleh koefisien regresi variabel KPMM (X_2) sebesar 0,04. Hal ini bermakna bahwa dengan naiknya KPMM sebesar 1% akan berpengaruh positif pada meningkatnya CKPN (Y) perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,04%. Zubaidah dan Hartono (2019) pada dasarnya, KPMM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam kegiatan usaha perbankan. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Jika rasio KPMM semakin tinggi, maka kinerja bank tersebut semakin baik dan dapat meningkatkan laba (profit). Sementara itu, Setiadi dan Suhartoko (2021) menjelaskan perbankan syariah diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko atau minimal mencakup risiko pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Besarnya rasio KPMM minimal adalah 8% dari total modal yang terdiri atas 6% untuk modal T1 dan 2% untuk modal T2. Rasio KPMM merupakan perbandingan antara modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Selanjutnya, Nikmah et al. (2023) menambahkan penyediaan modal minimum dapat dihitung dengan menggunakan rasio KPMM atau Capital Adequacy Ratio disebut CAR. Rasio CAR akan merepresentasikan kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban dana yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai cadangan untuk mengendalikan risiko kerugian. Kehadiran CKPN, yakni sebagai cadangan yang dipersiapkan oleh perbankan syariah untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (impairment losses) aset, seperti pembiayaan dan surat berharga yang implementasinya diatur dalam PSAK71. Artinya (Husni et al., 2022), PSAK 71 mengatur modifikasi persyaratan instrumen keuangan, yakni berupa pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya diatur dalam PSAK 55. Dapat diidentifikasi bahwa penerapan PSAK 71 akan memberikan dampak yang cukup signifikan, khususnya terhadap industri perbankan syariah di antaranya adalah pemenuhan KPMM. Hipotesis penelitian ini bahwa KPMM (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis. Hasil penelitian ini bahwa KPMM (X_2) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap CKPN (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian Rezhita (2017); Romadhoni (2019); Auliana (2020); Youri (2022); dan Haqni (2022).



4. Diperoleh koefisien regresi variabel FDR (X_3) sebesar $-0,08$. Hal ini bermakna bahwa dengan rendahnya FDR sebesar 1% akan berpengaruh positif pada meningkatnya CKPN (Y) perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,08%. Tasya et al. (2022) menjelaskan FDR sebagai risiko likuiditas di perbankan syariah memainkan peran penting dalam ketahanan krisis. Meliniawati (2022) menambahkan perbankan syariah perlu memantau pergerakan risiko likuiditas. Likuiditas perbankan syariah dapat diprosikan dengan rasio FDR. Rasio FDR mencerminkan persentase jumlah penyaluran pembiayaan yang ikut dibiayai oleh dana pihak ketiga. Jika rasio FDR rendah, maka mengindikasikan kinerja perbankan syariah belum maksimal dalam menyalurkan pembiayaan karena masih terdapat dana menganggur yang belum diinvestasikan. Sebaliknya, jika rasio FDR yang tinggi memberikan gambaran bahwa kinerja perbankan syariah dalam penyaluran pembiayaan sudah optimal. Sebenarnya, kegiatan penyaluran pembiayaan yang tinggi juga meningkatkan konsekuensi akan risiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh perbankan syariah. Jadi, FDR dianjurkan berkisar antara 85%-100%. Menurut Napisah (2020); Hamidah et al. (2023) FDR menilai likuiditas dengan cara membagi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap dana pihak ketiga dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Peningkatan CKPN pada sebuah perbankan syariah akan diiringi oleh peningkatan FDR dari perbankan syariah tersebut. Akibatnya, jika semakin besar jumlah FDR, maka perbankan syariah tersebut dalam keadaan yang tidak baik. Untuk itu, perbankan syariah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai dalam bentuk CKPN di mana perbankan syariah memasukkan biaya CKPN sebagai salah satu komponen yang disebut dengan komponen biaya premi risiko. CKPN memiliki peranan penting untuk perbankan syariah karena dengan CKPN maka perbankan syariah dapat mengetahui keadaan keuangan selama periode terjadi. CKPN termasuk penyisihan dana untuk menutup risiko kerugian. Hipotesis penelitian ini bahwa FDR (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai hipotesis. Hasil penelitian ini bahwa FDR (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap CKPN (Y) pada perbankan syariah di Indonesia. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian Maulidiyah (2017); Suluki (2018); Napisah dan Widiyati (2020); Vebriana et al. (2020); serta Widyangrum dan Hasyim (2023).

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian: (1) Model estimasi menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,73 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna 73% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 27% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) Model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat, sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) Penelitian ini menghasilkan keluaran bahwa NPF berpengaruh dan signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini pun menghasilkan keluaran bahwa KPMM dan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap CKPN pada perbankan syariah di Indonesia. Meskipun temuan penelitian ini menarik dan dapat dilaksanakan. Namun, penelitian ini perlu pendalaman lebih jauh sehingga penelitian ini lebih bermakna dan punya kontribusi keilmuan. Untuk itu, disarankan agar peneliti selanjutnya melanjutkan penelitian ini. Sebaiknya, tetap memperhatikan dan mendasarkan pemikiran dengan kaidah-kaidah berpikir ilmiah.

REFERENCES

- Anam, M. K., & Khairunnisah, I. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri. *Zhafir Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 99-118.
- Aula, V. N. (2021). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Size terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Auliana, M. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada BNI Syariah Periode 2010-2019 (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Azzahroh, Q. (2022). Pengaruh Non Performing Finance (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai CKPN Bank Umum Syariah (Periode 2016-2020) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda).
- Bank Indonesia. (1998). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tentang Kualitas Aktiva Produktif pada tanggal 12 November 1998. Jakarta: Direksi Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada tanggal 24 Oktober 2012. Jakarta: Gubernur Bank Indonesia.
- Damayanti, R. A., & Suprayogi, N. (2018). Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(5), 352-363.
- Elsa, E. (2020). Studi Komparasi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Tazkiya*, 21(1), 49-58.
- Fahmi, I. (2014). *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fransiska, Y., & Siregar, P. A. (2023). The Analysis of Macroeconomic and Microeconomic Factors in Non-Performing Financing of Sharia Bank in Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1128-1136.
- Hamidah, F. K., Tristiarini, N., Minarso, B., & Prajanto, A. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 52-64.



- Haqni, S. D. M. (2022). Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan SIZE terhadap CKPN Bank Konvensional (Doctoral dissertation, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya).
- Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai: Pada Perusahaan Sektor Perbankan BUMN yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 2(1), 62-81.
- Janah, N. J. N., & Siregar, P. A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 163-183.
- Kasir, K. (2020). Pengaruh CAR, BOPO, dan CKPN Terhadap ROA pada Perbankan Pemerintah Tahun 2014–2018. *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(1), 1-15.
- Limbong, S., & Diana, N. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas pada Unit Usaha Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 260-270.
- Ma'arif, F. (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Syariah*, 13(02), 88-95.
- Mahardika, D.P.K. (2015). Mengenal Lembaga Keuangan. Bekasi: Gratama Publishing.
- Maulidiyah, M. (2017). Pengaruh NPL, CAR dan LDR Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Bank Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Meliniawati, M. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank BCA Syariah periode 2014-2021 (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyatiningsih, E. (2014). Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulyono, S. (2017). Statistika Untuk Ekonomi & Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Napisah, N. (2020). Pengaruh Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dengan Kompetensi Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Tahun 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15(3), 440-455.
- Napisah, N., & Widiyati, D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 359-370.
- Nasmah, Z. Z. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Bank X Periode 2013–2017 (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Nasution, R. (2018). Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34-52.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Nikmah, B. N., Gurendrawati, E., & Susanti, S. (2023). Pengaruh NPL, LDR, dan CAR terhadap Profitabilitas dengan CKPN sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(1), 84-105.
- Ningrum, A. V. R. S., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 528-540.
- Pratiwi, A. A. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada Bank Syariah Periode 2015-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Prihadi, T. (2011). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PPM.
- Purnomo, E. B. C. (2020). Pengaruh Skema Pembiayaan Bagi Hasil, Cadangan Kerugian Pembiayaan, dan Biaya Dana Terhadap Laba/Rugi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 137-151.
- Pusponingrum, B., & Diana, N. (2022). Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Return on Asset terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 529-541.
- Putra, R. N. A. (2019). Karakteristik Pembiayaan dan Non Performing Finance Perbankan Syariah 2015–2018. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-16.
- Reni, N. (2022). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (Doctoral dissertation, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda).
- Rezhita, N. (2017). Pengaruh Perkembangan Likuiditas, Inflasi, CAR, ROA, dan LDR Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada Industri Perbankan yang Go Public Di BEI (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Romadhoni, K. A. (2019). Pengaruh NPL, ROA, dan CAR Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada bank kKonvensional yang terdaftar di BEI (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).
- Roni, A.K.R., & Oktavia, R. (2023). Pengaruh Metode ECL Dalam Pembentukan CKPN dan CAR Terhadap NPL Sesuai Dengan Psak 71. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 51-61.
- Safitri, A. N. (2022). Pengaruh RGEC dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Sari, I. W. (2020). Pengaruh DPK Dan NPF Terhadap Profitabilitas (Retur Non Assets) Pada Bank Mega Syariah Tahun 2016-2018 (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Setiadi, K.R., & Suhartoko, Y. B. (2021). Analisis Pengaruh Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko terhadap Nilai Market Share pada Bank Buku IV di Indonesia Periode 2009-2019. *Jurnal Manajemen*, 18(1), 83-108.
- Setiadin, T., & Dita. (2020). Pengaruh LDR dan NPL terhadap CKPN. *Jurnal Ekonomak*, 6(3), 27-37.
- Shofiani, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan, Non-Performing Finance (NPF) dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 95-101).
- Sholikhah, M. D. A., Yuningsih, I., & Lahaya, I. A. (2018). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Pertumbuhan Volume Pembiayaan Serta Inflasi Terhadap Non-Performing Financing Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4).



- Sihotang, M. K., & Umayya, E. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Positioning Pada Toko Roti Master Bread Perdagangan. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 171-180.
- Siregar, P. A. (2020). Risiko Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 120-141.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-116.
- Sudjana. (2014). *Metoda Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono & Susanto, A. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel, Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suluki, A. (2018). Pengaruh Faktor Internal terhadap Non Performing Financing (NPF) serta Dampak Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Sutriani, T., & Fermayani, R. (2018). Analisis Pengaruh CKPN, LDR, Liquidity Gap, dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Profiet*, 2(2), 96-103.
- Syahputri, R. D. (2019). *Studi Komparatif Praktik Earnings Management Pada Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia* Taswan. (2019). *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tasya, M. S., Djuawarsa, T., & Triuspitorini, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Umum Syariah Terhadap Index of Banking Crisis Periode 2013-2020. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 632-643.
- Taufiqurrahman, A. (2020). Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Ukuran Perusahaan, dan Net Interest Margin Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. Bank BCA Syariah (Doctoral dissertation, IAIN Tulungagung).
- Vebriana, S. A., Setyowati, D. H., & Nurdin, A. A. (2020). Pengaruh Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 245-256.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2014). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widyangingrum, C., & Hasyim, F. (2023). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)(Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2021) (Doctoral dissertation, UIN Raden Mas Said Surakarta).
- Windraini, S., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Periode 2014-2022). In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 3), 1-13.
- Youri, D. (2022). Analisis Pengaruh Non Performing Financing, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Ukuran Perusahaan, dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT. BRI Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Zaelani, R., & Patandung, H. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Kas Kecil pada SMK Islam Nurul Ikhwan Selabintana Sukabumi. *Jurnal Ekonomak*, 7(1), 11-21.
- Zebua, Y. S. (2022). Pengaruh Non-Performing Finance (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Umum Syariah Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Zs, N. Y., Astuti, B., & Ranidiah, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 384-396.
- Zubaidah, A. N., & Hartono, T. (2019). Analisis Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), Non-Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah: Journal Science of Economic and Shariah Banking*, 9(1), 16-30.